

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Kesetaraan Gender

##### a) Definisi Gender

Gender merupakan perbedaan yang dibangun secara sosial antara laki-laki dan perempuan dan berkaitan dengan karakteristik, peran, dan perilaku yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Alimatul Qibtiyah menerangkan pemahaman Islam mengenai gender kedalam tiga bagian.<sup>1</sup> Yang pertama yaitu literalis. Literalis menganggap bahwa feminisme dan kesetaraan gender merupakan produk perempuan Barat yang menginginkan dirinya lepas dari laki-laki. Orang-orang literalis selalu menekankan pada aspek normatif-teologis, dimana perempuan harus begini dan bukan begitu dan laki-laki harus begitu dan begini.

Kedua moderat, orang-orang moderat merupakan campuran antara Islam pribumi dengan NU dan juga Muhammadiyah. Kelompok ini menerima ide-ide pembaru pemikir dari barat, termasuk feminisme dan gender selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka tidak mengartikan teks keagamaan secara literal akan tetapi mereka menyesuaikan perkembangan zaman.

Ketiga adalah progresif, kelompok progresif memaknai teks-teks keagamaan secara kontekstual. Di mana golongan progresif ini berusaha untuk menutupi apa yang belum bisa dijawab oleh kelompok moderat yang terkesan mengambil jalur aman. Bagi kelompok progresif perbedaan fisik perempuan dan laki-laki seharusnya tidak membedakan mereka secara budaya dan sosial. Mutual partnership atau kemitra sejajaran menghendaki adanya persamaan sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Sedangkan Prof. Siti Musdah Mulia memandang gender sebagai kesempatan yang sama dalam hal ketaqwaan.

---

<sup>1</sup> Alimatul Qibtiyah, "Alimatul Qibtiyah - Sensitivitas Gender Dan Asertivitas Berkomunikasi Dalam Berdakwah," 2019, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29547/1/Alimatul Qibtiyah - Sensitivitas Gender dan Asertivitas Berkomunikasi Dala](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29547/1/Alimatul%20Qibtiyah%20-%20Sensitivitas%20Gender%20dan%20Asertivitas%20Berkomunikasi%20Dala).

Seperti yang sudah diterangkan dalam QS. Al-Hujrat ayat 13 dan QS. Al-Baqarah ayat 35. Dimana kedua ayat tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama sebagai seorang hamba dalam bertaqwa dan menjauhi larangan yang diberikan Allah SWT tanpa memandang gender.<sup>2</sup>

**b) Kesetaraan Gender**

Kehidupan sosial dan bermasyarakat, kesetaraan merupakan hal yang sangat dibutuhkan serta harus diperoleh semua orang dalam berkehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kesetaraan adalah sebuah konsep ataupun tatanan dalam masyarakat yang mengartikan semua individu atau masyarakat memiliki nilai serta hak yang sama tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin maupun latar belakang seorang individu maupun masyarakat. Kesetaraan merupakan sebuah perlawanan terhadap diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kesetaraan dijadikan sebuah peruntuh dari sebuah penindasan yang dialami oleh insan karena fitrah seorang manusia yang pada hakikatnya memiliki kekurangan dan juga perbedaan.<sup>3</sup>

Kesetaraan gender merupakan sebuah isu yang sering dibicarakan dan terus berkembang dalam beberapa aspek karena masih terdapat tantangan yang perlu diatasi khususnya di Indonesia. Pada prinsipnya kesetaraan gender adalah sebuah pandangan yang sama mengenai jenis kelamin yang mempunyai peluang, hak, tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial yang sama.<sup>4</sup>

Kesetaraan gender adalah sebuah dasar yang membawa adanya persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang sama kepada semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan kesetaraan

---

<sup>2</sup> Hisny Fajrussalam et al., “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Mudah Mulia,” *Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5511–19, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14474/11223>.

<sup>3</sup> Muhammad Barir, “PERSPEKTIF AL-QUR ’ AN,” *Kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an* 15 (2014), <http://repository.radenintan.ac.id/3809/1/pdf.pdf>.

<sup>4</sup> Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, ‘The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems’, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2.1 (2020), 73–84 diakses pada 21 Oktober, 2023, <<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>>.

dalam segala aspek.<sup>5</sup> Hal tersebut mengaitkan adanya penghapusan diskriminasi, marginalisasi, stereotip, *violence*, beban ganda yang mana menjadi dasar adanya problem dari kesetaraan gender.

Seringkali masih terdapat adanya pandangan manusia yang mengkreasikan perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di mana pandangan tersebut selalu mendudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya perempuan dikenal karena kelemah lembutannya, cantik, keibuan, serta selalu mementingkan perasaan dan emosionalnya. Sedangkan laki-laki selalu dianggap jantan, kuat, dan selalu berpikir secara rasional.<sup>6</sup>

Dari pandangan tersebut merupakan bentuk-bentuk yang mengarah pada diskriminasi gender padahal sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Maksudnya, terdapat laki-laki yang juga mempunyai sifat lemah lembut, keibuan, dan selalu mementingkan perasaan. Dan juga terdapat sosok perempuan yang mempunyai jiwa yang kuat, serta selalu berfikir secara rasional. Sebab yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan hanya bisa dibedakan dengan jenis kelamin secara kodrat biologisnya, yaitu perempuan melalui menstruasi setiap bulannya, melahirkan, menyusui sedangkan laki-laki tidak melalui proses tersebut.

Kesetaraan gender menurut Prof. Siti Musdah Mulia merupakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya hak yang sama tersebut laki-laki dan perempuan dapat menjadi manusia yang bermartabat sepenuhnya. Prof. Siti Musdah Mulia juga mengartikan bahwa kesetaraan gender berawal dari adanya prinsip tauhid. Karena dengan adanya tauhid dapat membawa kesetaraan dan juga keadilan gender pada semua manusia tanpa terkecuali. Dengan adanya konsep tauhid memandang hak-hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki setara dalam agama dan sosial<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> T Ahmad, 'Islam Dan Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia', *Universum*, 2007, diakses pada 12 November, 2023, <[http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/250%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/250/1/TAufiq-Islam dan Gerakan Kesetaraan Gender%2C.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/250%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/250/1/TAufiq-Islam%20dan%20Gerakan%20Kesetaraan%20Gender.pdf)>.

<sup>6</sup> fatmariza, "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis Zulkifli" 26, no. 28 (2020): 154–61.

<sup>7</sup> Fajrussalam et al., "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia."

Adanya ketidakadilan gender seperti diskriminasi, marginalisasi, stereotip dan beban ganda lambat laun akan membuat laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, yaitu:<sup>8</sup>

a. Jangka pendek, dilakukan dengan cara memberikan aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu mengatasi masalahnya. Misalnya dalam menghentikan masalah kekerasan, stereotip bahkan pelecehan, para perempuan harus melakukan penolakan yang tegas kepada mereka yang akan melakukan kekerasan kepadanya agar tindakan tersebut bisa dihentikan.

b. Jangka panjang, strategi jangka panjang ini perlu dilakukan untuk memperkuat usaha dari jangka pendek. Contohnya dengan adanya kampanye mengenai kesadaran praktis dan pendidikan umum pada masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan gender.

Jadi dengan adanya kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri adanya diskriminasi gender yang dapat menciptakan sebuah masyarakat yang adil di mana semua masyarakat dapat meraih hak-haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang berdasarkan pada jenis kelamin.<sup>9</sup>

## 2. Konsep Kesetaraan Gender dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sering juga disebut UUD 1945, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dikukuhkan kembali pada tanggal 5 Juli 1959, setelah itu

---

<sup>8</sup> Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>.

<sup>9</sup> Ismu Rini and others, 'KESETARAAN GENDER DAN KETERKAITANNYA DENGAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA : STUDI KASUS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU , JAWA TIMUR', 2022, diakses pada 21 Oktober, 2023, <<https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>>.

disahkan oleh DPR pada 22 Juli 1959. UU (1945) mempunyai konsep kesetaraan gender antara lain:<sup>10</sup>

1) Bidang pendidikan

Konsep kesetaraan gender di bidang pendidikan tertuang dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2), dimana Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak mempedulikan laki-laki atau perempuan karena setiap orang mempunyai hak untuk menerima pengajaran serta pembelajaran dari pemerintah. Konsep ini tidak menawarkan pilihan untuk membagi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan pembentukan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menyampaikan bahwa tidak seorang pun berhak merampas hak seseorang atas pendidikan.

Pemerintah menawarkan pendidikan kepada setiap warga negara sebagai kesempatan untuk memanusiakan masyarakat atau mengembangkan inisiatif kerakyatan. Dan secara teologis, bertujuan untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesiayang tidak lepas dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menjadikan terciptanya kehidupan berbangsa sebagai titik tolak mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimulai dari perseorangan atau warga negara. Tujuan pendidikan ini adalah untuk memberikan pemikiran dan pemahaman bahwa setiap warga negara secara bersama-sama mempunyai hak dalam menerima pendidikan dari negara.

2) Bidang Kesehatan

Konsep kesetaraan gender dalam bidang kesehatan termuat dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Adanya penghidupan yang layak bisa diartikan adanya pengakuan dari pemerintah tentang pentingnya hak warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Penjelasan mengenai kesehatan ini sangatlah sempit karena pada hakikatnya penghidupan yang layak hanya terwujud dari kesehatan secara fisik

---

<sup>10</sup> D Uyun, *Kesetaraan Gender ( Dalam Peraturan Perundang - Undang Di Indonesia )* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023), <https://books.google.co.id/books?id=BTPpEAAAQBAJ>.

semata padahal saat seorang hidup selain kesehatan fisik dibutuhkan pula jaminan atas kesehatan psikis.

3) Bidang Ekonomi

Konsep kesetaraan gender di bidang ekonomi tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian dibangun sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>11</sup> Dimana terwujudnya kesejahteraan bersama memerlukan adanya pemerataan toleransi dan kewajiban terhadap bangsa dan keluarga.<sup>12</sup>Tujuan dari konsep kesetaraan gender di bidang ekonomi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan alenia 4 pada pembukaan UUD 1945 dan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak menganjurkan pola koordinasi dan monopoli.

4) Bidang Kewarganegaraan

Konsep kesetaraan gender di bidang kewarganegaraan terdapat pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang Indonesia setempat dan orang dari bangsa lain yang secara hukum diakui sebagai warga negara sesuai UUD 1945.<sup>13</sup> Dengan kata lain, UUD 1945 tidak mengatur adanya perbedaan proses kewarganegaraan bagi perempuan dan laki-laki, sepanjang memenuhi syarat hukum.

5) Bidang politik

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengemukakan gagasan secara lisan dan tertulis

---

<sup>11</sup> Ratih Lestari, "Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapannya Dari Masa Ke Masa Sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, Dan Pemerintahan Era Reformasi," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 86–122, <https://media.neliti.com/media/publications/53365-ID-pasal-33-undang-undang-dasar-negara-repu.pdf>.

<sup>12</sup> Eliza Silviana Miftakh, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," *PEMAHAMAN KONSEP KEBUTUHAN MANUSIA MENGACU PADA PASAL 33 AYAT 1 UUD 1945 6* (2020): 274–82, <https://core.ac.uk/download/pdf/267024083.pdf>.

<sup>13</sup> S.H.M.H. Dr. Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan* (Absolute Media, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=fEP2DwAAQBAJ>.

diatur dengan undang-undang.<sup>14</sup> Inti pasal ini menyangkut pengakuan hukum atas kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan berpartisipasi secara setara dalam lembaga-lembaga negara. Maksud dari Pasal 28 UUD 1945 adalah setiap orang berhak ikut serta dalam politik, bahwa partisipasi politik merupakan perwujudan keadilan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang tidak diskriminatif, dan partisipasi politik merupakan hakikat kemanusiaan.

### 3. Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menekankan kesetaraan gender, seperti halnya kesetaraan dalam iman serta kesamaan manusia dihadapan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Al-Qur'an mengajarkan dan mengatur keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dan juga mengatur keharmonisan antara makrokosmos (alam), Tuhan, dan kosmos (manusia).<sup>15</sup> Al-Qur'an memang menyatakan terdapat adanya perbedaan diantara laki-laki dengan perempuan akan tetapi perbedaan itu bukan perbedaan diskriminasi yang menguntungkan satu pihak. Namun perbedaan tersebut dijadikan sebagai pemanis dan rasa kasih sayang serta keharmonisan (*mawaddah wa rahma*) sehingga tercapainya sebuah kelompok yang damai dan sejahtera dalam suatu negeri (*baladatum thayyibatun wa rabbun ghafur*).<sup>16</sup>

Berikut kesetaraan gender dalam perspektif Islam:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> C HANUM, *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: PERKEMBANGAN DAN PERDEBATAN MASA KINI* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=4vFQEAAAQBAJ>.

<sup>15</sup> M Taufik, Hasnani, and Suhartina, 'SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)', *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5.1 (2022), 50–65 , diakses pada 21 Oktober, 2023, <<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

<sup>16</sup> Siti Mursidah, "Kesetaraan Gender Di Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Semarang," 2020, 1–77.

<sup>17</sup> Afrilia Nurul Khasanah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam," 2018, 1–118, <http://repository.radenintan.ac.id/3809/1/pdf.pdf>.

a) Kesetaraan dalam keimanan

Di mana Islam menganggap laki-laki dengan perempuan setara dalam keyakinan dan sebagai manusia. Keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih ridho Allah dan menempati posisi yang sama dalam meminta dan berdoa kepada Allah. Karena yang membedakan dari mereka adalah keimanannya.

b) Peran gender yang berbeda

Perbedaan gender ini, Islam menganggap bahwa perbedaan ini bukan sebagai diskriminasi melainkan perbedaan dalam memelihara keharmonisan, keseimbangan dalam masyarakat dan tanggung jawab. Seperti laki-laki diwajibkan untuk memberi nafkah sedangkan perempuan dihormati sebagai seorang ibu.

c) Perlindungan terhadap hak perempuan

Islam sudah mengatur dan memberikan perlindungan mengenai hak-hak kepada perempuan termasuk hak atas warisan pendidikan perlindungan serta pelecehan.

Terdapat dalil-dalil Al- Qur'an yang mengatur adanya kesetaraan gender:<sup>18</sup>

- a. Penciptaan laki-laki dan perempuan yang terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 21, Surat An-Nisa ayat 1, serta Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia secara berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan agar mereka hidup dengan damai serta tentram, saling mengasihi dan menyayangi serta saling mengenal di antara mereka. Dari ayat tersebut menunjukkan adanya timbal balik hubungan di antara laki-laki dengan perempuan serta tidak ada superioritas di antara satu dan lainnya.
- b. Dan adanya kedudukan serta kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan yang terdapat pada Surat Ali Imron ayat 195, Surat An-Nisa ayat 124, Surat An-Nahl ayat 9, Surat At-Taubah ayat 71-72, dan Surat Al-Ahzab ayat 355. Dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan peran serta tanggung jawab yang sama pada perempuan dan laki-laki untuk menjalankan kehidupan rohaninya. Jadi pada dasarnya laki-laki dengan perempuan mempunyai kedudukan

---

<sup>18</sup> Abdul Halim, "Konsep Gender Dalam Al Quran: Kajian Tafsir Tentang Gender Dalam QS. Ali Imran [3]:36," *Jurnal Maiyyah* 07 No. 01, no. 1 (2014): 1-16.

yang sama di hadapan Allah serta yang membedakannya hanyalah ketakwaan serta keimanannya.

#### 4. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

##### a. Konsep Kepemimpinan

Menurut Etimologi, kepemimpinan merupakan bagian dari kemampuan seseorang atau juga kelakuan dari individu untuk mempengaruhi serta mendorong individu atau kelompok untuk mengambil sebuah tindakan agar tercapainya harapan.<sup>19</sup> Kepemimpinan juga sebagai kemampuan untuk menggerakkan serta mempengaruhi orang lain.<sup>20</sup>

Imam Moedjiono mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut :

Pertama yaitu kepemimpinan merupakan fokus dari proses-proses yang di dalamnya terdapat aktivitas yang saling mempengaruhi. Kedua kepemimpinan juga merupakan kepribadian yang dapat mempengaruhi orang lain sebagai akibatnya dapat memperoleh hasil dari kerjasama. Ketiga kepemimpinan juga dijadikan sebagai usaha untuk mengubah tingkah laku orang lain yang dapat mempengaruhi individu maupun kelompok. Keempat kepemimpinan juga diartikan sebagai kekuasaan di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan melibatkan bawahannya sebagai bagian dari hubungan kekuasaan. Kelima kepemimpinan diartikan sebagai perbedaan posisi.<sup>21</sup>

Bagi agama Islam pemimpin merupakan perwakilan dari umat yang mengemban tugas berat serta tidak luput dari perbuatan salah. Pemimpin dijadikan sebagai pengganti dan

---

<sup>19</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kepemimpinan, Memberdayakan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Madrasah*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 214, dikutip dalam Maiti and Bidinger, 'Tenaga Kepemimpinan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2023), 16-32.

<sup>20</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1997), 351, di kutip dalam Maiti and Bidinger.

<sup>21</sup> Nur Qomariyah, "Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Hubungannya Dengan Kesetaraan Gender," *Skripsi*, 2016, 16-63. Dalam Imam Modjiono 2002, hal. 2.

melanjutkan tugas dari masa Nabi untuk mengatur umat agar mencapai kesejahteraan serta kemaslahatan di dunia.<sup>22</sup>

#### b. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam

Adanya ketidakadilan terhadap perempuan yang kadang dialihkan dengan dalih agama merupakan sebab karena adanya implementasi yang salah yang kadang disebabkan dari pengaruh sejarah, budaya, tradisi, lingkungan, dan kalangan masyarakat yang di nilai masih patriarki sehingga menimbulkan ketimpangan gender dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Agama Islam memberikan tempat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai kedudukan yang setara dan walaupun terdapat perbedaan itu terletak pada fungsi serta tugas utama yang diberikan oleh tuhan nya sesuai dengan jenis kelamin nya. Sebelum datangnya agama Islam kehidupan perempuan sangatlah kelim, pada masa jahiliyah para bayi perempuan dibunuh secara hidup-hidup karena dianggap tidak dapat berkontribusi dalam peperangan. Namun setelah adanya agama Islam membuat sebuah babak baru untuk kehidupan perempuan. Islam sebagai cahaya yang menerangi anggapan buruk terhadap kelahiran perempuan.<sup>24</sup> Perempuan mempunyai posisi yang spesial dan begitu dimuliakan dalam ajaran agama Islam, bahkan terdapat salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai arti perempuan yaitu Surat An-Nisa.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam terdapat tokoh dan merupakan sosok terpenting bagi umat Islam yang mempunyai sifat mandiri serta mempunyai kepribadian baik dalam sosial maupun perekonomiannya, sosok tersebut yaitu Khadijah di mana Khadijah merupakan sosok perempuan yang tegas dan berkepribadian pemberani. Khadijah adalah perempuan pertama yang memeluk agama Islam serta memberikan seluruh harta bendanya untuk

---

<sup>22</sup> Kurniawan Kurniawan et al., "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>.

<sup>23</sup> Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

<sup>24</sup> Mohammad Hendra & Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. No. 1 (2023): 57–76.

kepentingan agama Islam dari mulai pembebasan budak hingga membantu rakyat miskin.

Selain Khadijah r.a terdapat sosok perempuan muslim yang juga mempunyai tanggung jawab tinggi cerdas dan terdapat jiwa politisi dia adalah Aisyah r.a putri dari Abu Bakar dan juga merupakan istri Rasulullah. Aisyah juga pernah ikut bertempur pada perang Jamal atau yang disebut dengan perang unta pada tahun 656 M. Perang Jamal merupakan contoh di mana perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin seperti Aisyah yang terlibat dalam peristiwa sejarah penting tersebut.<sup>25</sup>

Prof. Siti Musdah Mulia menerangkan bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin mereka tidak harus merubah dirinya menjadi seorang laki-laki seperti tegas dan gagah, akan tetapi pemimpin perempuan juga dapat membawakan gaya kepemimpinan seperti lemah lembut dan juga mengayomi masyarakatnya dengan penuh kasih sayang yang identik dengan perempuan. Bagi Prof. Siti Musdah Mulia perempuan juga mempunyai andil dalam pemerintahan apalagi mereka yang mempunyai kapabilitas. Karena semua manusia mempunyai derajat yang sama tanpa adanya pembeda jenis kelamin dan dalam masyarakat tidak boleh ada sandungan yang dapat mengebiri kesempatan perempuan dalam menjadi seorang pemimpin.<sup>26</sup>

Menurut Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa perempuan mempunyai posisi yang sejajar dengan laki-laki keduanya merupakan partner yang dinilai sangat berpengaruh. Khaled Abou El Fadl melogikakan bahwa kehidupan suami istri merupakan kehidupan yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban. Keduanya seperti sayap burung, di mana burung tidak dapat terbang menuju tujuannya apabila kedua sayap tersebut tidak sejajar.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Afina Agwinanda, "Dinamika Peran 'Aisyah Radiyallahu 'Anha Dalam Perang Jamal (Perspektif Syiah-Sunni)," 2018.

<sup>26</sup> Meri Andriani Halimatuzzahra, Laelin Farhani Azmi, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Siti Musdah Mulia," no. september 2016 (2021): 52–68, file:///C:/Users/MYBOOK 14F/Downloads/irham,+52-68.pdf.

<sup>27</sup> Ihab Habudin, "KONSTRUKSI GAGASAN FEMINISME ISLAM KHALED M . ABOU EL-FADL Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga to Reconstruct Muslim " s Understanding Position of Women Inferiority and Tries To" 5, no. 2 (2012).

Permasalahan mengenai ketidakadilan gender seringkali didasari pada pandangan agama. Pemahaman yang tidak menyeluruh di masyarakat membuat seolah agama menyekat hak perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.<sup>28</sup> Misalnya perempuan tidak dibolehkan menjadi seorang imam shalat dan tidak boleh keluar rumah tanpa ada mahramnya. Dan juga terdapat ayat Al-Qur'an yang kadang menjadi sebuah alasan yang disalah artikan oleh masyarakat mengenai ketidaksetaraan gender seperti perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu Surat An-Nisa ayat 34.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَلْعَنُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْحَابَهُمْ فَهُمْ لَكُمْ حَاكِمُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم بِلَا عِلْمٍ فَتُضَاعَفْ لَهُمُ عَذَابُهُمْ كَيْدًا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ فَانصُرُوهُنَّ عَلَى مَا طَعَنَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ ۗ فَإِنْ طَعَنَ كَافِرٌ مِّنْكُمْ نِسَاءً مِّمَّنْ لَهُنَّ فِى الْفُجُورِ فَلَا تُعْرَضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُنَّ ۚ وَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِآيَاتٍ لَّا تُلْكَى ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

Yang berarti: *Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi seorang perempuan (istri), karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukulalah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>29</sup>

Di mana pada kata *arrijala qawamun ala annisa* mempunyai arti bahwa laki-laki menjadi seorang pemimpin bagi perempuan. Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi istrinya (perempuan), karena sesungguhnya Allah SWT

<sup>28</sup> Sippah Chotban and Azis Kasim, "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2020): 28, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.14464>.

<sup>29</sup> Ni'mah, Nur Laelatun "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34" <https://onsearch.id/Record/IOS2761.1164/TOC#:~:text=Al%2DQur'an%20Surah%20an,sedikitpun%20menghendaki%20kekerasan%20terhadap%20istri>

telah membebaskan kepadanya (laki-laki) untuk mengurus istrinya (perempuan). Oleh karenanya perempuan yang sholih ialah mereka yang taat pada suami (laki-laki) sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah SWT dan suaminya.

Dari penjelasan di atas Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk memahami arti dari kata *qowwamun* yang pertama yaitu laki-laki merupakan pelindung bagi perempuan setara dengan kelebihan yang diberikan dari Allah dalam kata lain seorang laki-laki merupakan sosok pemberi nafkah kepada istrinya. Pemahaman yang kedua yaitu laki-laki merupakan support system bagi perempuan (istri) dan mereka tidak boleh berperilaku *nusyuz* (memukul) kepada istrinya ketika terdapat perselisihan. Jadi menurut Khaled Abou El Fadl bahwa laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab atas kehidupan keluarganya (istri dan anak-anaknya).<sup>30</sup> Untuk memahami ayat tersebut dibutuhkan pembacaan secara berulang terhadap ayat tersebut dengan rasional agar Ayat tersebut tidak dipahami secara normatif melainkan secara kontekstual sehingga membuat pemahaman yang tidak mengarah pada diskriminatif seperti perempuan tidak berhak menjadi seorang pemimpin dan laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan (istri) sebagaimana seorang presiden memimpin rakyatnya.

### c. **Kriteria Kepemimpinan yang Baik Menurut Agama Islam**

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 55 menerangkan bahwa terdapat 4 kriteria maupun ciri-ciri untuk memilih pemimpin yang baik.<sup>31</sup> Yang pertama yaitu mukmin (beriman kepada Allah) dimana seorang mukmin maupun muslim ini mempunyai dua sifat yang disebutkan pada surat Yusuf ayat 55, "hafizun alim". Hafizhun mempunyai arti pandai dalam menjaga. Yang mana seseorang yang memiliki integritas,

---

<sup>30</sup> M. Hasbi Bisri, "GAGASAN KHALED M. ABOU FADL TENTANG PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI- ISTRI," n.d., 1–62.

<sup>31</sup> Anisatun Muthi'ah, "Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 01 (2019): 75, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v5i01.4333>.

amanah, adil, bersikap demokratis, kepribadian yang kuat, serta jujur dan mempunyai akhlak yang baik, oleh karena itu patut menjadi contoh bagi bawahannya dan para rakyatnya. Sedangkan “Alim” mempunyai arti seseorang yang memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memimpin, dan membawa rakyatnya kepada kesejahteraan.

Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat merupakan ukuran pada akhlak manusia, karena sholat akan memunculkan tanggung jawab, kesadaran iman dan juga tauhid. Yang ketiga yaitu gemar menunaikan zakat dan sedekah. Pemimpin yang rajin bersedekah akan menjauhi korupsi, sebab mereka berpikir bahwa meskipun sedikit rezeki tapi berkah dan halal lebih baik daripada rezeki yang haram. Yang keempat adalah suka berjamaah, berjamaah ditunjukkan pada saat sholat fardhu. Yang mana dalam berjamaah pemimpin berusaha untuk bergaul kepada rakyatnya dan membicarakan mengenai kesulitan apa saja yang sedang dialami. Hal tersebut yang sering dilakukan Rasulullah setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah. Beliau selalu menghadap para jamaah setelah menyelesaikan sholat fardhu untuk mengetahui kondisi para jamaahnya.

## 5. Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia

Bersamaan dengan perkembangan demokratisasi yang ada di Indonesia, pada wilayah desa juga dilaksanakan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan pilkades. Dasar hukum adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, serta diatur dalam Perda masing-masing Kabupaten.<sup>32</sup>

Namun dalam prakteknya pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia padahal praktek pilkades nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkrit di

---

<sup>32</sup> Ahmad Yani, “Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 456, <https://doi.org/10.31078/jki1929>.

desa. Alasan dari tidak dianggapnya pilkades sebagai rezim pemilihan umum karena, pilkades dianggap sebagai rezim yang cangkupannya lebih terbatas yaitu pada tingkat desa maupun kelurahan. Rezim pemilihan umumnya merujuk pada rangkaian pemilihan yang mencangkup tingkat nasional atau provinsi dengan dampak serta pengaruh yang luas terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Pilkades lebih bersifat lokal serta fokus pada pemilihan kepala desa maupun kelurahan, sehingga dinilai sebagai bagian dari tatanan pemilihan yang lebih terbatas.

Adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa pada dasarnya merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa yang paling nyata. Hal ini diartikan bahwa Desa bukanlah ruang geografi yang kosong yang di dalamnya terdapat jarak dari sosio budaya manusia. Sebaliknya desa merupakan sebuah kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat tradisi maupun adat istiadat yang dapat menggerakkan kehidupan masyarakat. Pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokratisasi yang berjalan di desa yang dijadikan sebagai upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Adapun Undang-Undang (UU) yang mengatur syarat menjadi kepala desa di Indonesia adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>33</sup> Berdasarkan UU ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi kepala desa. Beberapa syarat tersebut antara lain:<sup>34</sup>

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- d. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat dilantik sebagai kepala desa.
- e. Berpendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik NOMOR 6 TAHUN 2014 Indonesia, "TENTANG DESA," *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Presiden Republik*, no. 1 (2014), [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf).

<sup>34</sup> S.H.M.H. Dr. Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Prenada Media, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=9r2iDwAAQBAJ>.

- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- g. Tidak dalam keadaan tersangka atau terdakwa.
- h. Tidak gangguan jiwa atau ingatannya.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
- k. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
- l. Berbadan sehat, bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- m. Menyerahkan daftar Riwayat hidup.
- n. Menyerahkan pas foto terbaru.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini lebih lanjut mengenai yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba untuk menelaah terlebih dahulu sumber-sumber yang sudah ada sebelum penulis membuat penelitian ini, yaitu melalui jurnal dan skripsi.

Pertama, penelitian yang terdapat pada skripsi oleh Ayu Munawaroh pada tahun 2016 dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Tahun 2009-2014)”. Dari hasil penelitian yang terdapat pada skripsi tersebut ialah penulis memaparkan bagaimana Islam melihat bahwa gender merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan laki-laki maupun perempuan yang sama-sama mempunyai peluang untuk menjalankan proses kehidupan yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Selain itu partisipasi perempuan yang berada di Indonesia pada bidang politik memperlihatkan adanya representasi yang rendah pada badan eksekutif, legislative, maupun yudikatif dalam birokrasi pemerintah, parpol maupun politik lainnya.

Segala upaya dikerahkan untuk meningkatkan status serta peran perempuan di kancah publik. Adanya kongres perempuan yang pertama kali diadakan di Yogyakarta tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan di Indonesia mulai tumbuh. Setelah itu disusul munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai masa kemerdekaan seperti Perwari serta Kowani. Adanya kongres tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan status serta peran perempuan dan

partisipasi yang nyata, dijamin oleh hak-hak politik perempuan tercermin pada pemilu tahun 1955 yang mana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih serta memilih.

Tujuan dari penelitian ini yaitu penulis ingin mengangkat hak-hak politik perempuan dalam Islam yang sudah lama menjadi perdebatan, dan agar kesetaraan gender dalam sistem politik yang ada di Indonesia terus mengikuti perkembangan zaman yaitu bahwa dalam dunia politik juga dapat ditempati oleh kaum perempuan asalkan mereka tidak lupa atas tugasnya sebagai seorang istri dan juga ibu dari anak-anaknya. Serta karena Islam sebagai agama samawiyah atau agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* memberikan ajaran keselamatan hidup manusia secara sempurna.

Salah satu dari misi kesempurnaan ajaran agama Islam yaitu pemberian kedudukan bagi perempuan serta pengangkatan derajat para perempuan dan pemberian hak-haknya sebagai seorang perempuan yang sama-sama menjadi manusia makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal fikiran. Dengan adanya kesetaraan gender diharapkan tidak adanya diskriminasi di antara laki-laki maupun perempuan.<sup>35</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender namun dengan objek penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian yang terdapat pada skripsi dengan judul “Kepemimpinan kepala desa perempuan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat” yang ditulis oleh Istri Nur Sholihah pada tahun 2016 dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan kepala desa perempuan yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Wates Blitar dalam kepemimpinannya kepala desa perempuan tersebut awalnya mengalami penolakan. Warga yang tidak menerima kepala desa perempuan menjadi sebuah kendala bagi Kepala Desa Purworejo. Dalam pelayanan pembangunan seperti pembangunan jembatan dan juga jalan membuat peningkatan perekonomian warga secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian pelayanan publik, kepala desa perempuan Desa Purworejo juga tidak membedakan. Semua masyarakat diberikan pelayanan yang sama, Kepala Desa Purworejo juga sering mengadakan musyawarah dan selalu melibatkan para pemuda Desa seperti karang taruna untuk

---

<sup>35</sup> A Munawaroh, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Di Lembaga Legislatif Tahun 2009-2014,” *At-Tabligh*, 2016, 1–44, [https://repository.radenfatah.ac.id/6274/1/AYU\\_MUNAWAROH.pdf?shem=sswnst](https://repository.radenfatah.ac.id/6274/1/AYU_MUNAWAROH.pdf?shem=sswnst).

memecahkan suatu persoalan di desa dan masalah dalam pemerintahannya. Dan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat kepala desa perempuan tersebut memberikan pelayanan dengan baik dan jika berhalangan hadir beliau melimpahkan wewenang tersebut kepada bawahan sesuai dengan prosedur kerja.<sup>36</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan persamaannya juga mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa. Namun terdapat perbedaan dimana tempat penelitian terdahulu berada pada Desa Purworejo sedangkan penelitian ini terdapat pada Desa Pladen.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ozi Setiadi pada tahun 2023 mengenai *Gender and Islam in Village Head Elections in Kudus Regency in 2022*. Dari penelitian tersebut memaparkan bahwa Perempuan Muslim di Kudus dalam pemilihan kepala desa telah terlibat dalam suksesi dan pemilihan pemimpin, hal ini memberikan penjelasan lebih dalam bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik telah menunjukkan keterbukaan dan keterlibatan perempuan yang lebih dalam. Di daerah pedesaan yang semakin maju dan beragam secara budaya dan pekerjaan, semua penduduk semakin diperhitungkan, termasuk perempuan muslim, yang merupakan salah satu fokus pemilihan kepala desa, sehingga mendorong calon kepala desa untuk mendefinisikan kembali potensi basis massa mereka. Relasi gender dan Islam dipandang sebagai kepentingan politik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus, dan karena banyaknya perempuan muslim yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kabupaten Kudus, maka gender dijadikan sebagai strategi politik.

Hubungan terlihat dari keterlibatan perempuan Islam dan nasionalis dalam pemilihan kepala desa sebagai pemilih, calon maupun sebagai tim sukses yang tidak terdapat adanya konflik antara adat dan Islam yang tidak memperbolehkan perempuan untuk terlibat dalam suksesi kepemimpinan bahkan terlibat dalam ranah publik yang lebih luas pun tidak menjadi penghalang perempuan kabupaten Kudus yang menghormati Islam dalam dimensi formal, kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki terbentuk secara adil. Oleh

---

<sup>36</sup> Istri Nursholikah, 'Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat', *Jurnal Civic Hukum*, 1.2 (2016), 74, diakses pada 21 Oktober, 2023, <<https://doi.org/10.22219/jch.v1i2.10623>>.

karena itu pendekatan gender akan menjadi sangat penting dalam suksesi kepala desa.<sup>37</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai gender dalam perspektif Islam. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini berfokus pada gender dan kepemimpinan kepala desa di Desa Pladen pada tahun 2019 sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada gender dan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus dengan tahun 2022.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi pada tahun 2021 yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer”. Dari hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa sebagian ulama yang melarang mengenai kepemimpinan perempuan karena dianggap bertentangan dengan sifat asli dan kualitas bawaan yang dianugerahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* yang dapat berakibat kehancuran sosial dalam masyarakat Islam. Akan tetapi pada konteks saat ini pemimpin perempuan terbukti memiliki kemampuan serta efisiensi dalam pembangunan dan pemimpin bangsa. Misalnya keberhasilan yang dilakukan oleh Benazir Bhutto pada 1989 di Pakistan, Khaleda Zia 1991&2021, Sheikh Hasina 1996 dan 2009 di Bangladesh sebagai kepala pemerintahan masing-masing.

Laki-laki serta perempuan mempunyai kesetaraan dalam tanggung jawab Agama serta sipil seperti jabatan tinggi di pemerintahan, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa bahkan juga dalam mengurus urusan rumah tangga. Pada masyarakat kontemporer kepemimpinan perempuan diterima oleh banyak kelompok agama di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Iran, Maroko, Arab Saudi, serta Turki. Adanya penerimaan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor tidak didasarkan pada pandangan ulama klasik akan tetapi dari pemberdayaan perempuan agar terjaganya hak-hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan bangsa.

Kepemimpinan perempuan yang mempunyai potensial pada konteks kekinian membawa perubahan serta kemakmuran dalam kehidupan manusia harta benda martabat dalam hal ini semua ulama

---

<sup>37</sup> Ozi Setiadi, Pemilihan Kepala Desa, and Kabupaten Kudus, ‘Gender and Islam in Village Head Elections in Kudus Regency In’, 2023, 1–18, diakses pada 21 Oktober, 2023, <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/download/17438/pdf>>.

harus menunjukkan pendirian Islam yang konkret dengan pedoman agar perempuan yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Jadi bukan jenis kelamin penguasa yang penting akan tetapi fakta, sifat, serta aturan yang berdampak signifikan, suatu keadaan yang memungkinkan perempuan untuk dijadikan sebagai pemimpin mungkin lebih baik daripada pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim dari seorang laki-laki seperti halnya Fir'aun.<sup>38</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Wahidatul Hannan Nazari dan Razali Musa pada tahun 2011 yang berjudul "Kesetaraan Gender Menurut Golongan Feminis Muslim". Dari hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa feminisme tidak hanya terjadi di Negara Barat saja melainkan di negara-negara Islam juga turut aktif menyuarakan mengenai hak-hak wanita. Perwujudan dari adanya gerakan feminisme di timur terjadi sekitar tahun 1990-an di mana gerakan feminisme yang berada di Barat mulai mempengaruhi para pemikir muslim. Gerakan ini muncul pertama kali di Mesir yang dilakukan oleh Huda Shaarawi yang mendirikan "*The Egyptian Feminism Union*" pada tahun 1923.

Gerakan ini bertujuan untuk membahas mengenai isu-isu kebebasan wanita serta untuk menjunjung tinggi hak-hak yang harus diperoleh para perempuan. Penyebaran adanya paham feminisme kemudian meluas hingga di kawasan Asia Tenggara seperti di Malaysia serta di Indonesia. Mereka memperjuangkan mengenai peranan perempuan pada sosial, budaya, undang-undang serta ekonomi yang ada di zaman modern ini.<sup>39</sup> Di dalam golongan feminis juga membahas mengenai isu kepemimpinan wanita menurut sebuah hadis tentang Ummu Waraqah yang mana Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ummu Warokah supaya melantunkan adzan serta menjadi imam shalat untuk keluarga yang berada di rumah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender akan tetapi juga terdapat perbedaan dimana, penelitian terdahulu berfokus pada

---

<sup>38</sup> Mufarikhin Mufarikhin and Siti Malaiha Dewi, 'Analisis Kepemimpinan Perempuan Muslim Dalam Konteks Kontemporer', *Politea*, 4.1 (2021), 55, diakses pada 12 November, 2023, <<https://doi.org/10.21043/politea.v3i2.8844>>.

<sup>39</sup> Razali Musa Wahidatul Hannan Nazari, "[ Gender Equality According To Muslim Feminist ] Kesetaraan Gender Menurut Golongan Feminis Muslim Pengenal Isu Gender Sering Dibahaskan Oleh Golongan Feminisme Bagi Menuntut Hak-Hak Kesamarataan Dan Mempunyai Perkaitan Antara Satu Sama Lain . Permasal," 2022, <https://doi.org/10.37231/jimk.2021.22.2.573%0Ahttps>:

golongan feminisme sedangkan penelitian ini berfokuskan pada kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam sudah banyak, akan tetapi pemfokusan masalah pada posisinya sebagai seorang kepala desa perempuan masih kurang. Terlebih lagi dalam lokasi penelitian ini merupakan baru pertama di Desa Pladen. Dalam peneliti sebelumnya juga membahas mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam akan tetapi konteksnya di Lembaga Legislatif dan penelitian ini berada pada pemerintahan desa.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan sebuah pola yang terstruktur secara konseptual untuk menyusun ide, pemikiran maupun informasi. Kerangka berpikir dapat membantu seseorang untuk mengembangkan pemikiran secara teratur dan dapat digunakan untuk memahami, mengidentifikasi serta memecahkan suatu masalah.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

